



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX. Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Said, S.H., M.H., dan Maulidina, S.H.,M.H, Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum Umar Said &partners "yang beralamat di Jl. Gayungsari Barat X/27 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2181/kuasa/6/2024/PA.Sda Tanggal 19 Juni 2024, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 19 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 377/Pdt.P/2024/PA.Sda yang telah diperbaiki seperlunya tertanggal 9 Juli 2024 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada 18 Desember 1982 bertempat di XXXXXXXX Sampang seorang perempuan bernam XXXXXXXX menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hanya dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXX lahir tanggal 01 November 1983;
3. Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2012, XXXXXXXX, meninggal dunia karena sakit di Rumahnya yang beralamat di XXXXXXXX Sidoarjo, sesuai dengan Surat Kematian No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXXtertanggal 23 Agustus 2012;
4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, Suami XXXXXXXX yaitu XXXXXXXX meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Kematian No: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX 25 Januari 2012;
5. Bahwa pada Tanggal 17 Maret 1998, Bapak kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXX meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Kematian No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXtertanggal 22 September 2016;
6. Bahwa pada Tanggal 09 Juli 2009, Ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu Bapak XXXXXXXX meninggal dunia karena sakit di Rumahnya No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXX tertanggal 22 September 2016;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris yaitu XXXXXXXX hanya meninggalkan anak kandung perempuan yang bernama **XXXXXXX (Pemohon)**;
8. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, meninggalkan beberapa harta diantaranya sebidang Tanah beserta Bangunan yang terletak di XXXXXXXX;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam sebagaimana diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf C mengatakan bahawa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
10. Bahwa didalam Pasal 174 ayat (1) KHI dipertegas kelompok-kelompok ahli waris yang terdiri dari:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda



a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Sedangkan dalam KHI Pasal 174 ayat (2) menyatakan bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c juncto Pasal 174 ayat (1) sebagaimana diuraikan diatas, maka Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXXX yang sah dan berhak adalah anak kandung perempuannya yaitu XXXXXXXX (Pemohon). Hal ini karena pada saat Pewaris meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dulu, dan juga Suaminya;

12. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, dan sampai dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan, Pewaris dan Pemohon sama-sama beragama Islam;

13. Bahwa selama hidupnya, Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang menghalangi Pemohon sebagai Ahli Waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon selama hidupnya sampai dengan Pewaris meninggal dunia tetap menjalin hubungan baik sebagaimana layaknya seorang anak dengan ibu kandung;

14. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris, maka segala pengelolaan harta waris termasuk kewajiban-kewajiban Pewaris telah beralih kepada Ahli Warisnya yaitu Pemohon. Untuk itu maka Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sidoarjo;

15. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah XXXXXXXX;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengalami perubahan dua kali melalui

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

17. Bahwa sesuai dengan domisili Pemohon di Wilayah Kabupaten Sidoarjo, maka Pengadilan Agama Sidoarjo berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

18. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permononan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan berkenan menetapkan atau memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almh. XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2012;
3. Menyatakan ahli waris sah dari almarhum XXXXXXXX adalah XXXXXXXX atas sebidang tanah dan bangunan seluas 2.528 m2 di Blok XXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Umar Said, S.H., M.H., dan Maulidina, S.H.,M.H, Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum Umar Said &partners "yang beralamat di Jl. Gayungsari Barat X/27 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2181/kuasa/6/2024/PA.Sda Tanggal 19 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya sebagaimana tersebut di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap ada diajukan perbaikan sebagaimana tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tujuan mengajukan Penetapan Ahki Waris adalah untuk mengurus sertifikat tanah dan rumah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 07 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 18 Desember 1982. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 09 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda



4. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 22 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 22 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

6. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

7. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 25 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP XXXXXXXX atas nama H. XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).

B.SAKSI :

Saksi 1. XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangganya sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon bernama XXXXXXXX dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Pemohon sudah meninggal XXXXXXXX meninggal tahun 2012 dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal tahun 2012 dan saksi pernah ketemu kedua orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon anak tunggal tidak ada saudara lain dan kedua orangtua semasa hidupnya hanya satu kali menikah;
- Bahwa saksi juga mengetahui kedua orangtua XXXXXXXX sudah wafat lebih dahulu, saksi mengetahui orang tua XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX meninggal tahun 1998 sedang ibunya XXXXXXXX bernama XXXXXXXX meninggal tahun 2016;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon tersebut meninggal karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus surat tanah peninggalan orangtua Pemohon;

Saksi 2. XXXXXXXX umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di XXXXXXXX Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon bernama XXXXXXXX dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi biasa ke rumahnya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Pemohon sudah meninggal XXXXXXXX meninggal tahun 2012 dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Pemohon meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon anak tunggal tidak ada saudara lain dan kedua orangtuanya semasa hidupnya hanya satu kali menikah;
- Bahwa saksi juga mengetahui kedua orangtua XXXXXXXX sudah wafat lebih dahulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus surat tanah peninggalan orangtua Pemohon dan saksi tahu lokasi tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Umar Said, S.H., M.H., dan Maulidina, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum Umar Said & partners "yang beralamat di Jl. Gayungsari Barat X/27 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ah XXXXXXXX XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P.82 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti P.1 hingga P.3 merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sedangkan bukti P.4 hingga P.8 hanya sebagai bukti awal yang masih dilengkapi dengan bukti lain agar dapat mempunyai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, namun kedua orangtua Pemohon tersebut telah meninggal dunia dalam keadaan Beragama Islam dan kedua orangtua dari kedua orangtua Pemohon tersebut terlebih dahulu meninggal dari orangtua Pemohon;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon hanya meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta warisan berupa tanah juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 2.528 m2 di Blok XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus surat tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena Pemohon adalah anak kandung almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXX

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa kedua orangtua Pemohon yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah XXXXXXXX adalah PEMOHON (anak kandung);
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini akan digunakan untuk keperluan mengurus surat tanah dan bangunan di atasnya seluas 2.528 m2 terletak di XXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)